

PENGUMUMAN NOMOR 2459/KP.03.00/XI/2010

Berdasarkan hasil rapat Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal dan Kepaiteraan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2010 terhadap hasil ujian seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2010, diberitahukan bahwa peserta ujian seleksi yang dinyatakan lulus dan dapat dipertimbangkan menjadi CPNS Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

No	No Ujian	Nama
1	012	Siska Yuniza
2	030	Abdul Mun'im Wasi'
3	042	Tania Nitrina Nanda Lawi
4	059	Dessy Citrawaty Mursito
5	069	Andi Hakim
6	078	Melati Kusuma Wardani
7	105	Intan Yuri Susanti
8	119	Alkautsar Prawira Sailanov
9	136	Rahadian Prima Nugraha
10	146	Jefri Porkonanta Tarigan
11	154	Hasri Puspita Ainun
12	166	Annisa Rizky Aryuanda
13	170	Ewi Nerni
14	207	Rima Yuwana Yustikaningrum
15	213	Vera Patricia Madanna Purba
16	242	Calyna Salsabila Nikmatullah
17	254	Suryo Gilang Romadlon
18	262	Alia Harumdani Widjaja
19	271	Nuzul Qur'aini Mardiya
20	274	Dian Chusnul Chatimah

No	No Ujian	Nama
21	278	Siswantana Putri Rachmatika
22	284	Titis Anindyajati
23	288	Putria Gusti Asih
24	298	Anna Triningsih
25	299	Arshinta Fitridiyani

Catatan:

Peserta yang dinyatakan lulus ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2010, agar melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 23 - 26 November 2010, pukul 09.00 s.d 15.30 WIB, bertempat di lantai 9, Bagian Kepegawaian (021-23529000 ext. 18265), Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat, dengan membawa kelengkapan:

- 1. Tanda Peserta Ujian CPNS;
- 2. Foto copy ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 3 (tiga) lembar (wajib membawa asli Ijazah terakhir berikut transkrip nilai);
- 3. Asli dan foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 4. Asli dan foto copy Kartu Tanda Pencari Kerja (AK1) dari Depnakertrans;
- 5. Foto copy Surat Nikah dan Akte Kelahiran Anak (bagi yang sudah berkeluarga);
- 6. Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan Anak lampiran I-c Keputusan KA BKN Nomor 11 Tahun 2002, Tanggal 17 Juni 2002 (ditulis dengan tinta hitam dan huruf balok);
- 7. Surat keterangan sehat dari Dokter/Rumah Sakit Pemerintah;
- 8. Pas Foto ukuran 3X4 sebanyak 10 lembar.

Bagi yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan tidak melengkapi berkas sampai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan mengundurkan diri dan wajib mengganti denda biaya sebagaimana yang tercantum dalam surat pernyataan yang sudah ditandatangani.

Jakarta, 22 November 2010

Ketua Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010